



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pembangunan No. 1 Telp. 21450-21426-21805-20673
BENGKULU

Bengkulu, 18 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu
di-
BENGKULU

SURAT EDARAN
Nomor : 700/ 45 /INP/2022

TENTANG
KATEGORI RISIKO DAN SELERA RISIKO

Berdasarkan pada :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 04 November 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bahwa dalam rangka Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Pengelolaan Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko termasuk Penetapan Risiko-risiko Prioritas , Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan yang dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
2. Pada **Proses Identifikasi Risiko** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setelah disetujuinya Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, Unit Pengelola Risiko (UPR) melakukan Identifikasi Risiko terhadap Sasaran/Program/Kegiatan Dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada;

- b. Ruang lingkup Identifikasi Risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- c. Identifikasi Risiko dilakukan dengan **Kategori Risiko** sebagaimana terdapat pada Tabel Kategori Risiko, di bawah ini:

TABEL KATEGORI RISIKO

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
2.	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3.	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan unit kerja.
4.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu atau Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
5.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Perangkat Daerah, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6.	Risiko Kemitraan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dan/atau antar Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

3. Pada proses **Analisis Risiko** termasuk **Penetapan Risiko-risiko Prioritas**, kepada seluruh Unit Pengelola Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu agar memperhatikan Penetapan Matriks Analisis Risiko yang merupakan matriks kombinasi besaran Level Kemungkinan/Probabilitas Terjadinya Risiko dan Level Dampak/Konsekuensi yang menunjukkan Tingkatan Besaran Level Risiko yang bertujuan sebagai penentuan **Selera Risiko**;

4. Berdasarkan hasil Penetapan Matrik Analisis Risiko tersebut, maka ditetapkan Selera Risiko yaitu Ambang Batas Besaran Level Risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendaliannya.
5. **Selera Risiko** untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu ditetapkan pada tingkat Risiko **Sangat Rendah/Rendah** (dimulai dengan hasil perkalian yang menghasilkan maksimal angka 4, sedangkan diatas angka 4 merupakan Risiko Prioritas yang memerlukan Rencana Tindak Pengendalian), ditunjukkan pada tabel di bawah:

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan:			Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR BENGKULU
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. HAMKA SABRI, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19630830 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu